



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pandu Kelurahan Bintang Hulu Telp : (0627) 23724 kode Pos : 22212

Sidikalang, 31 Juli 2018

Nomor : 421.1/5476 / 2018
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPPTSP)
Kabupaten Dairi
di

Sidikalang

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas PMPPTSP Kabupaten Dairi Nomor : 931/Sekr-DPMPPTSP/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Rekomendasi Izin Pendirian **PAUD SEJAHTERA BERSAMA** yang beralamat di Kompleks Perumahan Puri Asri Lae Mbulan Blok T No.4 Kelurahan Panji Dabutar Kecamatan Sitingjo.

Bahwa sesuai dengan hasil survey dilapangan pada Lembaga **PAUD SEHATERA BERSAMA** tersebut pada tanggal 20 Juli 2018 maka kami memberikan kesimpulan Lembaga tersebut **LAYAK** untuk diterbitkan Izin Pendiannya.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya guna penerbitan izin pendirian Lembaga dimaksud. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DAIRI

Dra. ROSEMA SILALAH
PEMBINA TK.I
NIP. 19620610 199003 2 007

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PAUD DAN PNF KABUPATEN DAIRI

HUDSON LUMBANTOBING, S.Sos
PENATA TK.I
NIP. 19701220 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang Kode Pos 22211
Telp/Fax (0627) 424301 Email kppt @ dairikab.go.id
Website: www.kppt.dairikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN DAIRI

NOMOR : II.1/ **8** / **246**/VIII/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf "a dan b", perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.
- Mengingat** : 1. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
3. Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi;
4. Keputusan Bupati Dairi Nomor 570/500/VIII/2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/5476/2018 tanggal 31 Juli 2018.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1. Nama : PAUD Sejahtera Bersama
2. Alamat : Puri Asri Lae Mbulan Blok T No. 04 Lae Mbulan
3. Kecamatan : Sitinjo
4. Kabupaten : Dairi
5. Pendiri : Christian Siregar
- KEDUA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA** : Izin Pendirian ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
- KEEMPAT** : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. wajib mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi.
- KELIMA** : Pendiri Satuan PAUD wajib melakukan perubahan izin apabila terjadi Perubahan Nama, Perubahan bentuk, Perubahan Pendiri antar masyarakat, perubahan status dan perubahan lokasi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, **6** Agustus 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DAIRI

JONNY HUTASOIT, S.Sos
PEMBINA TK.I
NIP. 197209231992031003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi di Sidikalang;
2. Peringgal.